

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Akuntabilitas tidak hanya berarti mematuhi hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga menarik untuk dikaji, karena jika prinsip akuntabilitas tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan penyelewengan dana desa. Sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014, desa memiliki peluang yang sangat baik untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan (Amanda, 2021).

Permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, pertama adalah lambatnya proses pencairan akibat birokrasi yang berbelit-belit. Akibatnya efisiensi modal desa dalam memajukan perekonomian desa menjadi tidak maksimal. Kedua, kondisi pengelolaan desa sangat bervariasi, dari sangat miskin hingga relatif maju. Ketimpangan juga tercermin pada ketersediaan sarana dan prasarana desa, selain keragaman kondisi sosial budaya masyarakat desa. Hal ini mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan informasi administrasi dan keuangan. Ketiga, desa tidak memiliki prosedur yang diperlukan untuk menjamin ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan. sebagian desa belum menyusun laporan 6 bulan pelaksanaan APBD desa sesuai peraturan.

Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa secara umum masih sangat terbatas. Akibatnya, desa belum mampu menyusun dokumen perencanaan dan laporan penggunaan modal yang efektif dan bertanggung jawab (Iznillah et al., 2018).

Pengelolaan dana desa harus bertanggung jawab sesuai peraturan. Pemerintahan desa harus mampu menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Desa menerima uang dari negara dalam bentuk dana desa. Pemerintah pusat telah memberikan dana yang cukup besar terhadap dana desa yang akan ditugaskan kepada pemerintah desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Perampasan dan Migrasi (Mendes PDPT), Abdul Halim Iskandar, kepada Bisnis.com Jakarta, mengatakan pemerintah punya dana sebesar Rp 1 juta. 400,100 miliar dana desa pada tahun 2021. Lanjutnya, pemekaran ini juga berdampak pada peningkatan status desa, pada tahun 2015 desa mandiri di Indonesia hanya berjumlah 174 desa, pada tahun 2021 bertambah menjadi 3.269 desa dari total 74.961 desa pada tahun 2021.

Dana desa menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya berupa penyalahgunaan dana desa. Di Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok dilakukan Walinagari dan Bendahara. Dana Rp 800 juta digunakan untuk keperluan pribadi. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kontrol sehingga memberikan celah bagi penyalahgunaan dana desa (Binews.id, 2020).

Pengelolaan dana desa yang masih kurang baik disebabkan oleh keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya

pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri. Hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu. Hal itu disebabkan oleh keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak intraktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan pendidikan yang rendah. (Syahrul Syamsi, 2014)

Sejak tahun 2016, Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari (APB Nagari) pada kantor wali Nagari Koto Gadang Guguk menjadi perhatian khusus sejak Pemerintah Nagari memperoleh kucuran dana langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah Nagari Koto Gadang Guguk laporan pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan anggaran belum dipublikasikan. Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Tingkat Desa pada bab V pasal 70 ayat 1 dan 2, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran wajib dipublikasikan di media massa agar mudah akses oleh masyarakat. . Media berita tersebut antara lain papan buletin, radio komunitas dan media berita lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Nagari Koto Gadang Guguk.

Pada penelitian terdahulu juga ditemukan masalah Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang diteliti oleh Asmawati dan Basukii Tahun 2019. Menunjukkan bahwa tanggung jawab keuangan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan perangkat desa dengan pelatihan dan

penyediaan media sebagai alat untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa agar tanggung jawab perangkat desa dapat ditingkatkan, supaya pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat lebih optimal.

Selanjutnya permasalahan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bendenan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Kajian ini menunjukkan bahwa bagian keuangan desa Bendenan menerapkan 5 prinsip yang direkomendasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu transparansi, kontrol, akuntabilitas, ketanggapan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, kelima prinsip tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dan perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pelaporan laporan pelaksanaan APBDesa secara memadai dan tepat waktu.

Kucuran dana desa yang besar dari pemerintah pusat belum mengubah status Nagari Koto Gadang Guguk menjadi desa mandiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek yaitu (1) kebutuhan dasar (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki indeks pembangunan desa (ipd lebih dari 75).

Dengan munculnya permasalahan yang telah dijabarkan diatas peneliti ingin meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Nagari Koto Gadang Guguk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk?
2. Bagaimana praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Nagari Koto Gadang Guguk.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa
2. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan desa
3. Sebagai wujud rill implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori, review atas penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman terkait dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil data yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan alat dan analisis data sehingga akan menjawab rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan penelitian secara keseluruhan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bersifat membangun